



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 263 /KEP/HK/2017

TENTANG

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BATUAN KEPADA PERSEORANGAN A.N. HENDRIKUS PATI**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Hendrikus Pati kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/HP/PW/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 Perihal : WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada perseorangan a.n. Hendrikus Pati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan Kepada Perseorangan a.n. Hendrikus Pati.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perseorangan	: Hendrikus Pati
Alamat	: RT. 005 RW. 003 Desa Watodiri Kec. Ile Ape Kab. Lembata
NPWP	: 81.193.569.1-921.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Pasir
Luas	: 8.56 Hektar (delapan koma lima puluh enam)
Lokasi Penambangan	
Desa	: Jontona
Kecamatan	: Ile Ape
Kabupaten	: Lembata
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2307

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. **L**

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) segera mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 OKTOBER 2017

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Lembata di Lewoleba;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Kementerian Keuangan RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 263 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2017**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERSEORANGAN : a.n. HENDRIKUS PATI
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA JONTONA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : LEMBATA
KODE WILAYAH : 2307
LUAS (Ha) : 8.56 (Delapan koma Lima Puluh Enam)
HEKTAR

NO	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Selatan (LS)		
	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")
1	123	31	45.10	- 8	17	55.70
2	123	31	45.10	- 8	17	54.10
3	123	31	44.50	- 8	17	53.30
4	123	31	43.40	- 8	17	53.00
5	123	31	43.10	- 8	17	51.90
6	123	31	42.50	- 8	17	51.40
7	123	31	44.10	- 8	17	48.60
8	123	31	45.90	- 8	17	44.60
9	123	31	45.00	- 8	17	40.00
10	123	31	47.20	- 8	17	36.40
11	123	31	50.90	- 8	17	35.70
12	123	31	49.70	- 8	17	38.90
13	123	31	49.90	- 8	17	40.20
14	123	31	51.90	- 8	17	42.00
15	123	31	50.70	- 8	17	45.30
16	123	31	49.80	- 8	17	47.20


NO	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Selatan (LS)		
	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")
17	123	31	48.90	- 8	17	49.50
18	123	31	47.00	- 8	17	53.10
19	123	31	47.80	- 8	17	55.00
20	123	31	46.00	- 8	17	56.00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 263 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 9 OKTOBER 2017



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

[Signature]
FRANS LEBU RAYA